

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Martapura

a. Sejarah Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar.¹ Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. "Jabatan Qadhi" sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778–1808 dengan mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama.⁶¹ Tidak terdapat catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat "pengukuhan" dengan Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah

⁶¹ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Banjarmasin: YAPIDA, 2003), hlm. 87.

Bumbu) dari wilayah hukum PA Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya.

Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. (Himpunan Peraturan Perundang-undangan pembentukan PA se-Indonesia. Namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan PA di luar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru, pada saat itu PA Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Provinsi (PAMAP) Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan Keputusan Menteri Agama No 16 tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kaltim dan Kalteng, maka PA Kotabaru otomatis menjadi bagian dari PA Martapura karena Kotabaru yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda.

Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 7/89 Pasal (2). (Drs. H. Rusdiansyah, Wawancara tanggal 1 Mei 2007). Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari PTA Samarinda kepada PA Martapura. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000.

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB terletak di-kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan Luas Wilayah 4.688,5 KM, Pengadilan Agama Martapura memiliki wilayah yurisdiksi yang terbagi menjadi 20 kecamatan dengan 290 kelurahan atau desa, telah memperoleh wilayah bebas korupsi pada tanggal 10 desember 2019 yang diberikan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.⁶²

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Martapura

Visi Pengadilan Agama Martapura, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Martapura yang Agung.”

Misi Pengadilan Agama Martapura berdiri dari 4, yaitu:

- a. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Martapura.

⁶² “Sejarah Pengadilan Agama Martapura,” diakses 21 Agustus 2024, http://pa-martapura.go.id/index.php?content=mod_berita&id=75.

- b. Mewujudkan Kemandirian dan Kredibilitas Pengadilan Agama Martapura.
- c. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Berbasis IT dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum kepada Pencari Keadilan.
- d. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Martapura.⁶³

2. Hasil Wawancara

Guna memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 5 informan Hakim Pengadilan Agama Martapura. Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

NIP : 198303302006041004

Tempat, Tanggal Lahir: Banjarmasin, 30 Maret 1983

Pendidikan : Strata 2 (Magister) Prodi Hukum Keluarga

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Martapura

Menurut beliau, dalam usaha hakim mengenai pelaksanaan kepenasihatatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura itu disampaikan oleh hakimnya secara langsung. Memang ada

⁶³ “Visi Misi Pengadilan Agama Martapura”, diakses 21 Agustus 2024, http://pa-martapura.go.id/index.php?content=mod_pejabat&kat=2&id=74.

kewajiban dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Hakim menyampaikan risiko-risiko terkait pernikahan usia dini, yang mana risikonya itu ada kekerasan dalam rumah tangga, risiko kesehatan (terkait dengan rahim yang belum matang), risiko ekonomi (orang yang menikah diusia muda itu rata-rata belum mapan ekonominya), risiko perceraian, dan sisi emosional yang belum stabil/labil. Dengan usia yang belum matang pernikahannya itu ada risiko nanti mengarah pada perceraian kalo memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan pada rumah tangga. Perlu kita sampaikan juga mengenai ada aspek-aspek kesiapan dalam rumah tangga itu, yang mana harus ada kesiapan ekonomi, kesiapan psikis, kesiapan mentalitas, dan kesiapan spiritualitas juga harus disiapkan. Dan mengenai kematangan spiritualnya wajib ditanyakan juga karena apabila sholatnya bolong-bolong itu menurut beliau indikator rumah tangganya sulit awet.

Kepenasihatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura itu tetap harus disampaikan tapi tidak boleh dipaksakan mereka menerima nasihat-nasihat atau saran-saran dari kita sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 yang mana itu wajib disampaikan.

Faktornya baik dari hakim yang menyampaikan maupun juga dari mereka sebagai objek yang diperdengarkan untuk penyampaian itu, memang kemahiran hakim untuk menyampaikan

risiko-risiko tadi sangat penting. Faktornya juga bisa dari kesadaran mereka dari pihak kedua orang tua dan calon suami istri. Adapun faktor yang menyebabkan tidak berhasil adalah ketidakcocokan kepenasihatatan antara seorang Hakim dengan para pihak dan orang tua.⁶⁴

b. Informan 2

Nama : Hikmah, S. Ag, M. Sy.

NIP : 197611262006042004

Tempat, Tanggal Lahir: Kesarangan Walangku, 26 November
1976

Pendidikan : Strata 2 (Magister) Ekonomi Syariah

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama
Martapura

Menurut beliau, usaha hakim pasti memberikan nasihat seputar buruk atau dampaknya terjadi pernikahan dibawah umur, dijelaskan dari segi ekonomi karena biasanya dari ekonominya belum siap belum mapan karena rumah tangga perlu ekonomi yang kuat, dari segi psikis, mental, pola pikir karena anak yang menikah dibawah umur itu masih dianggap labil yang mana masih belum bisa mengambil keputusan yang mana bisa terjadi rumah tangga sering terjadi perselisihan yang menyebabkan bercerai. Beliau juga

⁶⁴ Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Juli 2024.

menjelaskan dampak-dampak terkait kesehatan karena menikah di usia muda kehamilan ibu lemah karena belum siap untuk hamil, melahirkan anak yang kurang gizi. Beliau nasihati juga melalui pendekatan-pendekatan secara agama bahwa kita sebagai umat Islam Nabi itu menghendaki supaya umat muslim itu kuat kalau melahirkan keturunan-keturunan yang lemah dan tidak kuat percuma tapi kalau mereka menikah cukup umur pasti bagus keturunannya.

Beliau juga menjelaskan sanksi pidananya jika melakukan pernikahan usia anak apabila anaknya dipaksa itu bisa kena tindak pidana karena ada undang-undang perlindungan anak.

Faktor menyebabkan berhasil dinasihati ialah orang tuanya menyadari bahwa memang tidak bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan karena anaknya belum siap secara mental, secara psikis, secara fisik, secara ekonomi, secara sosial, dan kesadaran anaknya sendiri dan mau menunggu beberapa bulan agar cukup umurnya. Faktor yang tidak berhasil mungkin dari orang tuanya tidak bisa lagi menjaga anaknya karena bisa disebabkan orang tuanya berpisah, anaknya tidak bisa dinasehati jadi dari faktor orang tua tidak bisa mengawasi anak lagi sehingga harus dikawinkan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu juga kepenasihatian dispensasi kawin tidak hanya ada pada saat persidangan melainkan sebelum di daftarkannya perkara juga dinasihati melalui PUSPAGA.⁶⁵

c. Informan 3

Nama : Dra. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy.

NIP : 196710241994032003

Tempat, Tanggal Lahir: Banjarmasin, 24 Oktober 1967

Pendidikan : Strata 2 (Magister)

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

Menurut beliau, dengan adanya pelaksanaan kepenasihatian tersebut usaha hakim adalah dengan memberikan nasihat sebisa mungkin kepada orang tua beserta calon suami istri tentang risiko perkawinan dibawah umur, apabila menikah di bawah umur bisa menyebabkan pertengkaran yang mana dari mereka sendiri masih belum cukup dewasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di rumah tangga mereka, risiko kehamilan lemah yang bisa melahirkan bayi prematur atau bayi dengan berat badan rendah, risiko kesehatan mental yang menyebabkan stres emosional, dan risiko ekonomi. Adanya kepenasihatian tersebut sangat penting untuk memberikan informasi kepada calon suami istri serta orang

⁶⁵ Hikmah, S. Ag, M. Sy., Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Juli 2024.

tua mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana.

Faktor berhasilnya kepenasihatannya itu sendiri karena adanya kesadaran oleh kedua orang tuanya mengenai risiko-risiko yang terjadi apabila menikah di bawah umur dan tidak ada kesiapan dari calon suami istri untuk menjalin rumah tangga. Faktor tidak berhasilnya karena adanya tekanan dari orang tua atau keluarga, pengaruh sosial dan budaya.⁶⁶

d. Informan 4

Nama : Luthfiyana, S. Ag., S. H., M.H.

NIP : 197208161995031001

Tempat, Tanggal Lahir: Banjarmasin, 16 Agustus 1973

Pendidikan : Strata 2 (Magister)

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

Menurut beliau, usaha hakim tentang pelaksanaan kepenasihatannya dispensasi kawin itu dinasehati dari segi umur apabila menikah dibawah umur maka reproduksi tidak dalam keadaan sehat, apabila melahirkan anak itu tidak melahirkan anak-anak yang berkualitas seperti stunting, namun apabila sudah kita nasihati tapi tetap saja dari pihak ingin mengajukan maka dilihat lagi dari segi keadaan orangnya apakah merasa mampu saja berkeluarga dan

⁶⁶ Dra. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy., Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Juli 2024.

keluarga juga sudah dinasihati dan siap membina anaknya yang masih dibawah umur karena biasanya anak yang dibawah umur ini masih labil pola pikirnya, apabila sudah kita nasihati semua dan merasa mampu maka kami kabulkan dan kebetulan umurnya yang mendekati 19 tahun dan memang sudah dewasa.

Faktor yang menyebabkan berhasil mungkin orang tuanya sadar, memang sebelumnya mereka tidak tahu bahwa harus 19 tahun, dan anaknya juga tidak mendesak jadi bisa ditunda sampai umurnya 19 tahun, kalau cuma tinggal beberapa bulan saja umurnya 19 tahun itu *jarang* berhasil dan kadang sudah memberitahukan kepada keluarga besar bahwa ingin menikah. Adapun faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya yaitu pihak yang mengajukan dispensasi kawin mungkin menolak atau tidak mau menerima nasihat yang diberikan selama proses kepenasihatatan, baik karena ketidaktahuan, keyakinan yang kuat terhadap keputusan mereka, atau tekanan dari pihak lain.

Orang yang datang ke pengadilan untuk dispensasi kawin itu minta tolong dan mereka kami anggap taat aturan tapi dilihat lagi dari segi umur yang bisa diterima apabila umurnya 15 tahun mungkin perlu pertimbangan yang kuat karena masih terlalu muda

namun jika umurnya 18 tahun masih bisa diterima karena diatas undang-undang terdahulu dan orang nya dianggap dewasa.⁶⁷

e. Informan 5

Nama : Dra. Hj. Munajat, M.H.

NIP : 197011131994032001

Tempat, Tanggal Lahir: Amuntai, 13 November 1970

Pendidikan : Strata 2 (Magister)

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

Menurut beliau, karena perkara yang masuk ke Pengadilan Agama ini kita tidak boleh menolak berapapun umurnya tetap diterima tapi nanti hakim yang menyidangkan, jadi sebelum disidangkan itu kami sudah memberikan nasihat dan kedua orang tuanya juga dihadirkan serta calon suami dan istrinya. Beliau menyampaikan bahwa di tunda dulu sampai umur 19 tahun dan beliau sudah berupaya menasihati semaksimal mungkin karena kepenasihatannya ini penting. Serta beliau juga menyampaikan risiko-risiko dari pernikahan dibawah umur salah satunya risiko bayi lahir stunting.

Jarang kepenasihat berhasil kerana salah satu faktornya adalah mereka keras tetap ingin mengajukan perkara dengan alasan kelamaan berpacaran dan malu dengan tetangga karena anaknya

⁶⁷ Luthfiyana, S. Ag., S. H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Juli 2024.

sering pergi bersama berdua. Mengenai adanya kepenasihatatan tersebut itu wajib dilaksanakan dan disampaikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan adanya pelaksanaan kepenasihatatan dispensasi kawin ini sangat bermanfaat dan wajib diikuti oleh semua calon mempelai dan juga kedua orang tua calon mempelai.⁶⁸

Tabel 4.1 Matriks

No	Informan	Usaha Hakim tentang Pelaksanaan Kepenasihatatan Dispensasi Kawin	Faktor Berhasil/tidaknya Kepenasihatatan Dispensasi Kawin
1	Muhammad Radhia Wardhana, S.H.I., M.H. Ketua Pengadilan Agama Martapura	Menyampaikan aspek kesiapan dan risiko tentang kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan, ekonomi, dan perceraian.	Faktor yang menyebabkan berhasilnya yaitu kemahiran hakim dalam menyampaikan dan kesadaran para pihak mengenai bahayanya pernikahan dini. Faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya ialah ketidakcocokan dalam menyampaikan nasihat antara Hakim dengan para pihak.
2	Hikmah, S.Ag., M.Sy. Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura	Menyampaikan nasihat seputar buruk/dampaknya pernikahan dibawah umur, segi ekonomi, segi psikis, segi mental, segi pola pikir, segi kehamilan yang lemah. Dijelaskan juga bahwa ada sanksi pidana jika melakukan pernikahan	Faktor yang menyebabkan berhasil yaitu orang tua yang menyadari bahwa pernikahan anaknya tidak bisa dilanjutkan karena ketidaksiapan secara mental, psikis, ekonomi, sosial, dan kesadaran masing-masing anak.

⁶⁸ Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Juli 2024.

		usia anak apabila anaknya dipaksa bisa kena tindak pidana karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak.	Faktor yang tidak berhasil yaitu dari orang tua yang tidak bisa menjaga anaknya disebabkan orang tuanya berpisah, anaknya tidak bisa dinasihati dan orang tua yang tidak bisa mengawasi.
3	Dra. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy. Hakim Pengadilan Agama Martapura	Pemberian nasihat kepada orang tua dan para calon suami istri tentang risiko perkawinan dibawah umur, risiko kehamilan yang lemah, kesehatan mental, dan ekonomi	Faktor yang menyebabkan berhasil yaitu adanya kesadaran kedua orang tua mengenai risiko-risiko yang terjadi apabila menikah dibawah umur. Faktor yang tidak berhasil yaitu adanya tekanan dari orang tua atau keluarga, pengaruh sosial dan budaya.
4	Luthfiyana, S. Ag., S. H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Martapura	Menasihati para pihak tentang segi umur apabila menikah dibawah umur banyak risiko yang akan terjadi seperti ketidaksiapan dalam proses melahirkan karena reproduksi yang belum matang dan ketidaksiapan dalam membina rumah tangga	Faktor yang menyebabkan berhasilnya yaitu kesadaran orang tua dan anak yang tidak terdesak sehingga bisa ditunda sampai umur 19 tahun. Faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya ialah adanya penolakan atau tidak mau menerima nasihat yang diberikan dan adanya tekanan dari pihak lain.
5	Dra. Hj. Munajat, M.H. Hakim Pengadilan Agama Martapura	Menjelaskan kepada kedua orang tua serta calon suami istri mengenai usia perkawinan adalah umur 19 tahun serta menyampaikan risiko-risiko dari perkawinan dibawah umur.	Jarang kepenasihatn berhasil karena salah satu faktornya adalah kelamaan berpacaran dan malu dengan tetangga. -

B. Analisis Data

1. Usaha Hakim tentang Pelaksanaan Kepenasihatan dalam Perkara Dispensasi Kawin.

Berdasarkan hasil laporan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura terdapat kesamaan pendapat mengenai usaha tentang pelaksanaan kepenasihatan dispensasi kawin, diantaranya:

- a. Semua informan berpendapat bahwa usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan kepenasihatan dispensasi kawin adalah menasihati para pihak serta orang tua.
- b. Satu orang informan mengatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Hakim dalam menasihati perkara dispensasi kawin juga menjelaskan tentang sanksi pidana jika melakukan pernikahan usia anak apabila anaknya dipaksa.
- c. Dua orang informan bahwa usaha yang dilakukan oleh Hakim dalam menasihati perkara dispensasi kawin juga menjelaskan tentang sisi kematangan spiritual atau aspek keagamaan tiap calon suami istri.

Usaha yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura, sebagaimana pemaparan informan bahwa pelaksanaan kepenasihatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama bersandar terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Kawin.⁶⁹ Adapun tahapan kepenasihatian dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura dilakukan melalui tahap kepenasihatian sebelum didaftarkannya dispensasi kawin dan kepenasihatian pada saat sidang perkara dispensasi kawin.

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Radhia, pelaksanaan kepenasihatian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura itu disampaikan oleh Hakimnya secara langsung yang merujuk kepada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan menyampaikan risiko-risiko terkait pernikahan usia dini. Hal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa:

“Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri”.⁷⁰

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu Hikmah, usaha Hakim dalam memberikan nasihat yaitu mengenai seputar buruk atau dampaknya yang terjadi pada pernikahan dibawah umur, dijelaskan dari segi ekonomi yang belum siap/mapan, psikis mental, pola pikir yang masih dianggap labil, masih belum bisa mengambil keputusan yang mana bisa terjadi perselisihan yang menyebabkan perceraian, dan menasihati melalui pendekatan secara agama. Tujuannya tidak lain untuk melindungi para pihak yang terlibat, memastikan bahwa mereka tidak mengalami kerugian lebih lanjut, dan

⁶⁹ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁷⁰ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 12 Ayat 1.

memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan di masa depan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Amalia adanya Kepenasihatan dalam perkara dispensasi kawin sangat penting untuk memberikan informasi kepada calon suami istri serta orang tua mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Hal ini sejalan dengan asas dan tujuan pada Pasal 2-3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.⁷¹

Adanya pengajuan perkara dispensasi kawin adalah pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk mengizinkan pernikahan dibawah batas usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Secara umum batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁷² Usaha hakim dalam memberikan nasihat seperti yang disampaikan oleh Ibu Munajat yaitu menasihati agar pernikahan ditunda dulu sampai umur 19 tahun dengan menyampaikan berbagai risiko dari pernikahan dibawah umur salah satunya risiko bayi lahir stunting. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan tentang “hak hidup dan tumbuh kembang anak”.

⁷¹ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Asas dan Tujuan Pasal 2 dan 3.

⁷² Muhammad Iqbal, Holijah, dan Khalisah Hayatuddin, “Peran Hakim Dalam Pecegahan Perkawinan Di Usia Anak Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai” Volume 8, Nomor 1 (Maret 2023).

Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan wujud dari penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bab II khususnya pasal 7 ayat (1).⁷³

Dalam melaksanakan perkara dispensasi kawin Hakim tiap tahunnya menerima puluhan hingga ratusan perkara yang ditangani. Setidaknya dalam dua tahun terakhir, tercatat ada 103 perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 dengan perkara yang dikabulkan sebanyak 97, dicabut 5, dan ditolak 1. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 92 perkara dengan 90 yang dikabulkan, 1 yang dicabut, dan 1 yang ditolak.

Melihat jumlah diatas, adanya penurunan dari tahun 2022 ke 2023 yang mengajukan perkara dispensasi kawin. Artinya kepenasihatatan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura pada saat pelaksanaan sidang dispensasi kawin cukup berhasil.

⁷³ Sinta Oktaria, "Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis pada Tahun 2020" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), 63.

Dalam Q.S An-Nisa/4: 34 tentang kelebihan laki-laki dari perempuan dalam rumah tangga.⁷⁴ Kemudian puncak dari pada tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S At-Tahrim ayat 6.⁷⁵

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut, walaupun masalah batasan umur atau dispensasi kawin tidak diatur secara rinci di dalam hukum Islam tetapi substansi ajaran Islam memberikan beban dan tanggung jawab yang besar terhadap para suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ketika Undang-Undang mengatur tentang dispensasi kawin, pada dasarnya ingin mewujudkan tujuan dari perkawinan dan mencegah maraknya perceraian.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan mengenai makna dispensasi kawin diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi kawin, dikarenakan dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan calon suami atau

⁷⁴ Imam Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Sherbaini Al-Masry, *Tafsir Al-Khatib Al-Sherbaini*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Lebanon), 347.

⁷⁵ Abi Muhammad Al-Hussein bin Mas'ud Al-Fara' Al-Baghawi, *Ma'alimut Tanzil Fii Tafsir Tafsir Wa ta'wil* (Beirut: Dar Al-Fikr), 416.

⁷⁶ Mayah Rissita, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 37.

calon istri telah baligh. Dalam hal ini perspektif hukum Islam memiliki perbedaan dengan Undang-Undang mengenai makna dispensasi kawin.

Sekali lagi, melihat Pasal 12 ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin bahwa:⁷⁷

“Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami /isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga”.

Kepenasihatan disini diartikan sebagai upaya konseling, bimbingan, atau penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin atau keluarganya dengan bertujuan untuk memberikan informasi dan nasihat mengenai risiko dan konsekuensi dari pernikahan diusia dini, baik dari segi kesehatan fisik, mental, maupun aspek hukum.

Kepenasihatan berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pernikahan dini dan mendorong calon pengantin untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka, dengan harapan dapat menurunkan angka permohonan dispensasi kawin, yaitu izin khusus untuk menikah dibawah usia yang ditentukan oleh hukum.

⁷⁷ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 12 Ayat 2.

2. Faktor Apa Saja Menurut Hakim yang Menyebabkan Berhasil dan Tidaknya Kepenasihatan dalam Perkara Dispensasi Kawin.

Berdasarkan hasil laporan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura terdapat beberapa perbedaan tentang faktor yang menyebabkan berhasil atau tidaknya kepenasihatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura.

Faktor yang menyebabkan berhasilnya yaitu:

- a. Empat informan menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan berhasilnya kepenasihatan dispensasi kawin yaitu adanya kesadaran mengenai risiko-risiko yang terjadi apabila menikah dibawah umur.
- b. Satu informan menyebutkan bahwa faktor menyebabkan berhasilnya kepenasihatan yaitu adanya kemahiran Hakim dalam menyampaikan kepenasihatan.
- c. Satu informan tidak menyebutkan tentang faktor berhasilnya kepenasihatan dispensasi kawin karena menurut beliau sangat jarang kepenasihatan itu berhasil.

Faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya yaitu:

- a. Dua informan menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya kepenasihatan yaitu adanya tekanan dari pihak lain seperti orang tua atau keluarga.
- b. Satu informan menyebutkan bahwa adanya ketidakcocokan pada saat kepenasihatan antara Hakim dengan para pihak.

- c. Satu informan menyebutkan bahwa orang tua yang tidak bisa menjaga anaknya disebabkan orang tuanya berpisah, anaknya yang tidak bisa dinasihati, dan orang tua yang tidak bisa mengawasi.
- d. Satu informan mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya adalah kelamaan berpacaran dan malu dengan tetangga.

Secara garis besar tidak ada faktor khusus yang dilakukan oleh Hakim dalam menasihati para pihak serta kedua orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. Dalam mengupayakan kepenasihatian dispensasi kawin, sebagaimana penjelasan para Hakim tidak ada perbedaan antara mereka dengan Hakim di Pengadilan Agama lain. Secara umum, jika mereka ditugaskan menjadi Hakim tunggal pada saat sidang dispensasi kawin, maka ia memiliki tanggung jawab besar untuk mempertimbangkan dan menasihati dengan cermat berbagai aspek hukum dan sosial sebelum memberikan izin sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12.⁷⁸

Dilihat dari penyampaian para Hakim, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Amalia faktor yang menyebabkan berhasilnya kepenasihatian dalam dispensasi kawin adalah adanya kesadaran oleh orang tua mengenai risiko-risiko yang terjadi apabila menikah dibawah umur dan tidak ada kesiapan dari calon suami istri untuk menjalin rumah tangga. Beliau menilai bahwa mereka terbantu dengan adanya tingkat kesadaran orang tua dalam

⁷⁸ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 12 Ayat 3.

yurisdiksi mereka yang mengetahui tujuan calon suami dan istri dinasihati. Sehingga disini para Hakim tanpa faktor khusus pun akan terbantu dengan adanya kesadaran para orang tua dan para pihak berperkara yang terbuka seperti itu. Semisal, jika perkara dispensasi kawin tetap kekeh dilaksanakan maka para orang tua harus mengetahui bahwa kemungkinan akan ada risiko-risiko yang didapatkan oleh anak-anaknya apabila hal itu tetap terjadi. Sebab, hal ini kembali pada prinsip penentuan para orang tua dan calon suami istri walaupun pada hasil akhir Hakim tunggal juga yang akan memutuskan, tetapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Luthfiyana Hakim juga akan melihat pada kesiapan orang tua untuk membina anaknya yang masih dibawah umur karena biasanya anak yang dibawah umur ini masih labil pola pikirnya.

Peran aktif dari Hakim dalam mendesain bentuk penyelesaian dan memiliki kepiawaian untuk menyampaikan nasihat dalam sidang dispensasi kawin secara tidak langsung merupakan faktor tersendiri sehingga Pengadilan Agama Martapura dapat meningkatkan pemahaman para orang tua dan calon suami istri tentang dampak pernikahan dibawah umur pada perkara dispensasi kawin terlebih apabila perkaranya dicabut.

Pada sidang dispensasi kawin, saat kepenasihatatan hal yang perlu digaris bawahi adalah Hakim memiliki tujuan bahwa dispensasi kawin harus diawali dengan kepenasihatatan sesuai dengan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 karena kepenasihatatan merupakan hal yang utama pada saat

sidang dispensasi kawin.⁷⁹ Dalam beberapa kasus, kepenasihatian dapat membuka jalan untuk menemukan solusi alternatif selain pernikahan dibawah umur misalnya dengan memberikan bimbingan atau bantuan hukum untuk para anak. Kepenasihatian juga bertujuan untuk menekankan pentingnya kesiapan untuk menjalani tanggung jawab pernikahan, sehingga para pihak memahami betapa besar komitmen yang akan mereka ambil. Dengan demikian, kepenasihatian sebelum memutuskan dispensasi kawin menjadi langkah preventif dan edukatif yang sangat penting, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

Selain itu menurut Ibu Amalia faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya kepenasihatian dalam perkara dispensasi kawin yaitu adanya tekanan dari orang tua atau keluarga seperti yang disampaikan oleh Ibu Munajat salah satunya faktor kelamaan berpacaran yang memunculkan kekhawatiran orang tua akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah dan orang tua yang tidak bisa menjaga anaknya disebabkan orang tuanya berpisah, orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial, kemudian ketergantungan anak pada orang tua juga menyebabkan faktor tidak berhasilnya kepenasihatian dispensasi kawin.

⁷⁹ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 12 Ayat 5.

Melihat pemaparan di atas maka tidak mengherankan jika perkara dispensasi kawin merupakan perkara yang sukar dicabut. Sebagaimana menurut Ibu Munajat bahwa pada saat kepenasihatatan perkara dispensasi kawin jarang berhasil karena faktor-faktor tekanan di atas. Tekanan-tekanan ini bisa sangat kuat, sehingga meskipun Hakim telah memberikan kepenasihatatan yang baik, pihak-pihak yang terlibat tetap merasa memaksa melanjutkan dengan permohonan dispensasi kawin. Ini menjelaskan mengapa kepenasihatatan terkadang tidak berhasil mencegah pernikahan dini.

Dari analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa ketidakberhasilan kepenasihatatan dalam dispensasi kawin bukan semata-mata karena kesalahan Hakim dalam mengambil keputusan, melainkan lebih disebabkan oleh para pihak yang terlibat yang tidak sepenuhnya memahami atau mematuhi prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam kepenasihatatan perkara dispensasi kawin sebenarnya tidak hanya ada pada saat persidangan, melainkan pada saat sebelum didaftarkan perkara permohonan dispensasi kawin juga sudah dinasehati melalui sebuah lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Martapura yaitu PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang merupakan dari bagian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pengendalian Keluarga (DINSOSPAP2KB).

Sering kali para pihak kurang mendapatkan informasi yang memadai atau tidak menjalani proses kepenasihatatan dengan serius, sehingga tujuan dari kepenasihatatan itu sendiri yaitu untuk memastikan kesiapan dan

kesesuaian dalam pernikahan tidak tercapai dengan optimal. Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap ketidakberhasilan ini adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya proses kepenasihatatan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Akibatnya, kepenasihatatan dalam dispensasi kawin tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan esensinya sebagai langkah atau upaya dalam mencegah pernikahan dini atau yang tidak sesuai dengan norma hukum menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian 5 orang informan ini maka ditemui bahwa sudah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ayat 1,

“Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.